

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kerjasama dan Meluangkan Waktu Bersama *Quality time* pada Pasangan Tunarungu Kota Kediri dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Tinjau dari Hukum Islam dan Psikologi Keluarga.

Dalam membentuk keluarga sakinah, responden berupaya untuk saling mengerti kondisi masing-masing, memenuhi kebutuhan anak dan isteri dengan saling bahu membahu satu sama lain, berupaya menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri dengan bersama-sama dalam mencari nafkah keluarga dan sering meluangkan waktu untuk berlibur bersama sebagai jalinan kemistri dalam rumah tangga, hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pikiran dalam rumah tangga serta hidup bahagia yang menjadi kunci terwujudnya keluarga yang harmonis pada pasangan tunarungu.

Dalam hukum islam seorang istri di perbolehkan membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, meskipun kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami, selain itu beban memenuhi kebutuhan dalam rumah tagga adalah tanggung jawab suami untuk mencukupinya, namun melihat fakta bahwa pasangan suami istri tunarungu di kota kediri adalah keluarga dengan kondisi yang kurang mampu, mereka pada saat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga bekerjasama antara suami dengan istrinya. Dalam hal ini kondisi yang memaksa para responden untuk berusaha keras mencukupi kebutuhan mereka yang harus memerlukan

bantuan seorang istri, maka agama islam mengharuskan baik suami maupun istri untuk berusaha bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka, apabila keadaan rumah tangga mereka mengalami kekurangan.

Di jelaskan bahwasanya seorang istri boleh keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah jika suaminya mengalami cacat dan tidak mampu untuk bekerja, sehingga kondisi ini memaksa seorang istri harus turut membantu mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, suami tidak boleh melarang istrinya melakukan pemenuhan nafkah dengan syarat seorang istri harus bekerja dengan tetap menjaga syariat dan kehormatannya untuk memelihara kehormatannya sebagai bentuk menghindari fitnah. Setelah memahami dari penjelasan di atas bahwa hukum islam memperbolehkan seorang istri bekerja untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup suami dan anak-anak nya dengan syarat tertentu, maka melihat kondisi pasangan suami istri tunarungu di kota kediri yang saling bekerjasama dalam mencari nafkah merupakan hal yang dianjurkan dalam islam, hal ini terjadi apabila istri tidak turut membantu suaminya, maka akan terjadi kemudhorotan dalam rumah tangganya, sehingga menimbulkan tidak tercukupinya kebutuhan keluarga, seperti sandang, pangan dan papan yang dapat mengakibatkan rumah tangga tidak sejahtera dan harmonis.

Tentu ketika suatu yang mendesak, jika dapat menyebabkan ketidak tenangan dalam keluarga, terutama pada faktor ekonomi, akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang di khawatirkan dapat memperburuk keadaan rumah tangga menjadi tidak stabil dan penuh dengan perselisihan bahkan rusaknya

sebuah ikatan pernikahan, apabila bisa bisa di cegah dengan saling bekerjasama antara suami dan istrinya sehingga dapat merasakan jerihpayah mereka berdua, mengerti kondisi serta memahami satu sam lain, maka bersama-sama mencari nafkah harus dilakukan supaya hal yang tidak diinginkan dapat di hindari dan keperluan dalam rumah tangga juga dapat terpenuhi.

Liburan bersama *quality time* dalam hukum islam secara jelas hukumnya mubah atau di perbolehkan selama tidak menyimpang dengan syariat islam, dan mengandung manfaat. Dalam hal ini responden meluangkan waktu untuk berlibur bersama tujuanya agar memper erat hubungan mereka dan menenangkan hati merupakan hal yang perlu di sela-sela waktu sibuk bekerja memikirkan kebutuhan hidup, responden tetap menyempatkan waktunya untuk *quality time*, apalagi jika niatnya untuk beribadah dan melakukan hal-hal positif yang dapat merawat hati mereka supaya tetap tentram, maka itu dianjurkan untuk dilakukan secara rutin sebagai bentuk upaya memelihara kerukunan dalam rumah tangga.

Jika di lihat dari kaca mata psikologi, keluarga sangat penting untuk memenuhi fungsinya seperti fungsi edukatif, sosialisasi, perlindungan, afeksi, rekreasi, biologis, religiusitas dan fungsi ekonomi, oleh karena itu, sangat jelas bahwa fungsi ekonomi dan rekreasi memiliki peran penting dalam menunjang kesejahteraan dalam rumah tangga, hal ini menjadi kunci terwujudnya keluarga yang harmonis. oleh karena itu sangat jelas bahwa

fungsi ekonomi dan rekreasi memiliki peran penting dalam menunjang kesejahteraan dalam rumah tangga.

pertama ekonomi, hal tersebut menjadi rujukan bahwa setiap anggota keluarga harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi responden, yakni saling bekerjasama, sebagai bentuk upaya mewujudkan keluarga sakinah yang responden dambakan, selain itu menurut responden nafkah untuk saat ini tidak hanya kewajiban suami saja, melainkan juga ada peran isteri didalamnya. Karena kebutuhan saat ini sangat banyak dan bermacam-macam, maka sebagian informan menyatakan bahwa sang isteri pun juga mempunyai kewajiban mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhannya terlebih adalah kebutuhan anaknya. Hal tersebut juga melatih kemandirian seorang isteri yang tidak harus bergantung kepada hasil dari pekerjaan suami. Bahkan seorang istri diberi toleransi supaya bisa membantu mencari nafkah dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Wanita dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan selama wanita tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada. Adapun secara psikologis peran seorang istri dalam mencari nafkah di sebabkan oleh dua hal antara lain:⁸⁶

1. Istri wajib mencari nafkah bersama-sama suaminya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga responden. Jadi, prinsip yang harus dipegang di sini adalah bahwa walaupun nafkah itu diberikan oleh seorang

⁸⁶ Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, hlm. 24

suami kepada isterinya sebagai hak bagi isterinya, tetapi kegunaan nafkah itu tidak semata-mata untuk kebutuhan isterinya saja (misal untuk membeli perhiasan atau pakaian), melainkan juga untuk kegunaan suaminya (misal makan dan minum). Dengan demikian, harta yang diberikan oleh seorang suami pada intinya merupakan harta yang digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhan bersama ini tidak mencukupi, maka seorang isteri tidak boleh harus memaksakan diri untuk tidak mau tahu terhadap kekurangan tersebut dengan hanya mengharapkan pemberian nafkah suaminya saja, dan sang suami pun harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan isteri agar dalam memenuhi kebutuhan itu cukup untuk isteri, karena kalau tidak itu akan memberatkan isteri. Hal ini di sebabkan karena peran istri penyandang tunarungu di kota kediri dalam kehidupan perkawinan mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam rumah tangga. Peran istri tunarungu di kota kediri memiliki peran yang sama seperti istri normal pada umumnya, dimana istri juga melaksanakan aktivitas dan tugasnya. Walaupun dalam dalam pelaksanaanya mengalami kesulitan dan kendala karena dalam berbagai keterbatasan komunikasi.

Dalam Perspektif psikologi keluarga terhadap peran istri penyandang tunarungu, terutama dalam kehidupan perkawinan, peran istri secara umum sesuai dengan peran domestik dan publik. Serta secara teori struktural fungsional yang mana peran, tugas dan aktivitas istri tidak mengalami pertentangan dan masih sejalur dengan teori struktural fungsional, yang artinya adalah tidak melanggar koridor dalam pemetaan

hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, walaupun dalam tanda kutip, bahwa responden mempunyai keterbatasan fisik namun tetap harus menjalankan fungsinya sebagai seorang istri.

2. Pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang isteri hanya bersifat membantu suaminya, dan bukan merupakan kewajiban. Memang secara umum mencari nafkah adalah sebuah beban yang harusnya disandang oleh suami. Tetapi jika seorang istri ingin berniat untuk mengangkat derajat kehidupan dalam rumah tangga, maka dibolehkan bagi seorang istri untuk bekerja dengan ketentuan tidak boleh melalaikan tugas wajibnya sebagai istri dan ibu serta tidak juga lalai dalam pekerjaan yang telah dipilih dan pekerjaan tersebut tidak di jadikan klaim sebagai peran yang utama bagi istri. Perkawinan menyatukan pasangan suami isteri yang berbeda dalam banyak hal, perbedaan tersebut sebelumnya tidak nampak.

Dalam hal ini pasangan suami isteri seharusnya berusaha untuk bersama-sama memperkecil perbedaan tersebut, sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Proses membangun rumah tangga yang bahagia tidaklah mudah, terkadang memerlukan perjuangan yang sangat besar antar kedua belah pihak, dengan adanya kerjasama dalam mencari nafkah maka, problem ekonomi yang mulanya di keluhkan dan hanya di bebankan pada suami saja, dapat di sokong bersama dengan bantuan sang istri. sebab menjadi seorang suami bukanlah hal yang gampang, terutama dalam masalah tanggung jawab yang harus diembannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab

untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agama, pekerjaan, dirinya, dan keluarganya secara seimbang, jadi peran membantu pekerjaan suami dalam memenuhi nafkah juga sangat penting dalam meringankan tanggung jawab suami sebagai tulang punggung keluarga, yang mana bertanggung jawab secara penuh atas kemaslahatan dan tercukupinya nafkah pada istri dan anak-anaknya.

Dari saling mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, pasangan suami istri Tunarungu yang ada di kota Kediri, tidak lantas mengalami tekanan dan hambatan dalam membina keluarga sakinah, justru dengan adanya kerjasama dari keduanya dalam memperjuangkan ekonomi sebagai penyangga hidup, responden mempunyai motivasi semangat bahwa perjuangan responden tidak sia-sia karena ada buah hati yang harus terus di sekolahkan dan masih banyak kebutuhan rumah tangga yang harus di cukupkan, sehingga dengan saling bahu-membahu antara suami istri ini dapat menstabilkan perekonomian responden, yang mana jika kebutuhan anak dan hidup responden terjamin maka di harapkan bisa tetap mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya, yakni rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang bahagia, dan sejahtera.

Kedua rekreasi atau berlibur merupakan salah satu upaya keluarga pasangan suami istri Tunarungu dalam menjalin keluarga sakinah, sebab menjalin komunikasi dan memperdalam hubungan dengan berlibur bersama bagi pasangan suami istri Tunarungu, dapat membentuk suasana hati yang

damai, tenang, jauh dari ketegangan batin, dan menjadi tempat untuk mengurangi penat dan stres, serta sebagai langkah untuk memperkuat dan memelihara tali hubungan pernikahan responden agar tetap harmonis. Rekreasi juga dapat memberikan kepuasan dan kegembiraan yang ditujukan bagi kepuasan lahir dan batin manusia. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang (lapang) yang bertujuan untuk membentuk meningkatkan kembali kesegaran fisik, mental, pikiran dan daya rekreasi, baik secara individual maupun secara kelompok yang hilang akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan mencari kesenangan, hiburan dan kesibukan yang bermacam-macam.

Beberapa dari responden menyatakan bahwa rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan diluar rumah, ada yang menyatakan meluangkan waktu bersama keluarga, ada yang menyatakan pergi kesuatu tempat pariwisata, ada juga yang menyatakan makan bersama keluarga, dan ada pula yang menyatakan bahwa rekreasi adalah meditasi atau datang kesuatu majelis pengajian atau ziarah. Dalam hal ini, responden senantiasa meluangkan waktu sibuknya pada saat bekerja dengan menyempatkan diri untuk berlibur, walaupun hanya sekedar melepas penat di tempat hiburan atau wisata yang sederhana, dengan berbagai cara responden untuk *quality time*, bagi responden itu sudah sangat membahagiakan, sekaligus dapat mempererat jalinan kasih dan keintiman dalam rumah tangga pasangan suami istri tunarungu kota kediri.

Jadi, dalam upaya membina keluarga sakinah yang di lakukan oleh pasangan tunarungu kota kediri meliputi kerjasama dalam memenuhi nafkah keluarga dan melakukan liburan *quality time* bersama, responden telah menerapkan fungsi ekonomi dan afeksi dalam perspektif psikologi keluarga, hal ini di tunjukan dengan adanya kerjasama yang di lakukan oleh pasangan suami istri tunarungu yang ada di kota kediri tidak menghambat jalinan kasih sayang dalam rumah tangga responden, justru dengan adanya saling mengerti satu sama lain dengan bersama-sama mencukupi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, menyebabkan responden merasa lebih tenang dan berbagai kebutuhannya tercukupi, sehingga mampu memelihara keharmonisan pada hidupnya serta anak-anaknya.

Bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, lantas responden menyibukan diri dengan pekerjaan, tanpa memperhatikan ketenangan dan aspek refreshing, namun dalam upaya yang lain untuk membina rumah tangga agar tetap harmonis responden juga menyempatkan waktu untuk berlibur bersama dengan berbagai macam cara supaya mendapat ketentraman dan waktu untuk bergembira bersama keluarganya, yang mana akan membuat kesejahteraan yang di dapat oleh pasangan tunarungu kota kediri semakin meningkat sebagai fungsi afeksi yang mana memenuhi kebutuhan kasih sayang dan kehangatan dalam rumah tangga.

sehingga Hal ini menunjukkan bahwa upaya mencari nafkah bersama dan berlibur bersama yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri tunarungu, dapat di katakan berhasil sesuai

dengan fungsi keluarga dalam paradigma hukum islam dan psikologi. Responden secara umum bisa di kategorikan sebagai Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

B. Kurangnya Kemandirian pada Pasangan Tunarungu Kota Kediri dalam Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum Islam dan Psikologi Keluarga.

Kendala yang dihadapi responden dalam membentuk keluarga sakinah disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kemandirian dalam menangani persoalan dalam rumah tangga. Di tinjau dari hasil temuan di lapangan bahwa pasangan tunarungu meluapkan emosi dan perselisihan yang terjadi sama seperti orang pada umumnya namun penyampaian bahasa yang kurang jelas dan menggunakan isyarat, Apabila terjadi sebuah perselisihan, apalagi di timpa permasalahan yang cukup besar, responden cenderung diam dan mengandalkan orang terdekat untuk menengahnya, terutama terhadap orang tua masing-masing, dengan pulang kerumah orang tua masing-masing begitu juga bagi yang masih ikut secepat dengan orang tuanya, sehingga pada saat menghadapi persoalan privat dan kiranya bisa di atasi

sendiri, justru pihak ketiga harus turut ikut campur dalam rumah tangga responden.

Tidak apa-apa jika orangtua terlibat dalam masalah rumah tangga, tapi kalau bisa menjadi pihak yang menengahi dan memberi nasehat bijak. Namun, kenyataannya banyak orangtua yang ikut campur dan membuat masalah rumah tangga sang anak dan pasangannya menjadi lebih runyam, sehingga hal ini bisa menjadi problem baru dalam rumah tangga. Inilah alasannya yang utama, kenapa jangan melibatkan orangtua dalam masalah rumah tangga karena keterlibatannya bisa saja membuat masalah jadi semakin besar. Selain itu mengingat kembali bahwa kita sebagai seorang anak, apalagi ketika sudah dewasa dan berumah tangga, harusnya bisa membalas jasa orangtua, akan tetapi jika sudah menikah dan masih mengandalkan orang tua, bisa saja menjadikan orang tua terbebani dan merepotkannya.

Memang wajar dalam rumah tangga mengalami sebuah perselisihan, apalagi hal ini di alami oleh pasangan suami istri Tunarungu, pasti sangat berat dalam melalui proses pendewasaan hati dan pikiran, dengan berbagai keterbatasan yang ada, namun segala sesuatu masalah jika di hadapi dengan pikiran yang dingin dan saling pengertian dan mengalah satu sama lain pasti konflik yang di alami dapat teratasi.

Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus sama-sama seimbang, artinya adalah istri harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri begitu pula suami harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, rumahtangga yang baik adalah rumah tangga yang mandiri,

yaitu mampu memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan materi, dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya sendiri, dan tidak bergantung sepenuhnya terhadap orang lain.

Dalam hukum islam tidak menerangkan secara eksplisit tentang bagaimana kemandirian dalam rumah tangga, namun secara ideal dalam agama islam menggambarkan bahwa dalam keluarga antara suami dan istri harus mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai anggota keluarga, hal ini berlaku bagi siapapun termasuk pasangan disabilitas. Kemandirian sebuah rumah tangga adalah dengan berdikari secara ekonomi, dan emosi yang artinya keluarga di susun menjadi kesatuan utuh tanpa danya pengaruh dan intervensi dari pihak luar termasuk orang tua, sebab jika dikatakan sebagai rumah tangga yang mandiri, seorang suami dan istri harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri, menjalankan hak dan kewajiban serta memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga mereka, termasuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi tanpa melibatkan pihak luar.

Tentu dalam memenuhi hak dan kewajibanya suami istri akan mengalami berbagai hambatan salah satunya komunikasi, pemenuhan kebutuhan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, melihat psikologi disabilitas yang berbeda, yang mana sejak dini sudah bergantung kepada orang terdekat khususnya orang tua, maka pasti responden akan bergantung pada orang tuanya ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya.

Hal ini berpengaruh dengan kemandirian pasangan tunarungu kota kediri yang masih mengandalkan orang tua dalam mengatasi persoalannya, sehingga dalam hukum islam di terangkan bahwa senantiasa berbuat baik kepada orang sekitar, kerabat, dan orang tua sangat di tekankan serta memang benar taat terhadap orang tua hukumnya wajib selama yang bersangkutan belum menikah, akan tetapi bila sudah berkeluarga, seorang istri harus lebih mengutamakan taat kepada suami selama masih dalam batas syariat agama islam, oleh karena itu orang tua tidak diperbolehkan mengintervensi kehidupan rumah tangga anaknya, setelah memasuki babak baru, seorang istri tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya, melainkan sudah jadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila di tinjau dari kaca mata hukum islam responden sudah bisa disebut kategori keluarga sakinah, karena sudah mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, dan tetap harmonis dengan berbagai kendala yang ada, masih mengandalkan dan bergantung terhadap orang tua yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri tunarungu kota kediri merupakan bagian dari bentuk komunikasi positif terhadap orang tua sebagai salah satu cara mereka menuntaskan masalah rumah tangga.

Psikologi keluarga sebenarnya mengkaji tentang perilaku individu dan anggota keluarga dalam kehidupan berumah tangga, yang tentunya tidak lepas dari permasalahan yang muncul. Kemandirian berkeluarga secara psikologis di artikan sebagai suatu proses dalam keluarga yang mampu mencukupi kebutuhan baik secara biologis maupun ekonomi serta bisa menangani segala permasalahan dalam rumah tangga secara mandiri,

indikatornya antara lain kemandirian emosional, pengambilan keputusan, ketegasan diri, serta rasa tanggung jawab. Sedangkan, kemandirian keluarga secara emosional, dapat dilihat dari bagaimana mengendalikan emosi dalam keluarga, mengatasi pertengkaran dalam keluarga, mengatasi masalah keluarga tanpa tergantung orang lain, termasuk juga pada orang tuanya.⁸⁷

Padahal setiap yang sudah melakukan perkawinan harus mampu mengurus dan menjaga keluarganya tanpa bergantung kepada orang lain dan mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya meliputi aspek ekonomi dan emosional nya dalam mengatasi konflik rumah tangga, hal itu yang dijadikan pedoman dalam menentukan kemandirian suatu keluarga dalam perkawinan, apabila suatu rumah tangga yang rata" sudah memiliki usia yang cakap dan dianggap dewasa maka harusnya sudah bisa menerapkan aspek kemandirian dalam keluarga, sebab dalam kacamata psikologi, keluarga yang mandiri merupakan instrumen kuat dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Namun Jika di tinjau dari konsep kemandirian keluarga disabilitas, sangat berbeda dengan keluarga pada umumnya, yang harus mandiri secara lahir maupun hatinya, tanpa bergantung dan cenderung merepotkan orang lain dalam mengurus rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi pasangan suami istri tunarungu kota kediri, sebab tolak ukur dan standarisasi kemandirian yang di alami pasangan Tunarungu di kota kediri dengan

⁸⁷Mu'tadin, Zainun. 2008. "Kemandirian Sebagai Kebutuhan Psikologis Pada Remaja", (<http://maktabahku.wordpress.com/2008/11/14/kemandirian-sebagai-kebutuhan-psikologis-pada-remaja/>), diakses Jumat 28 September 2022 Jam 06.40 WIB.

pasangan pada umumnya sangat berbeda, dan tidak dapat di samakan. Kemandirian disini maksudnya adalah mandiri dalam mengurus rumah tangga, terutama dalam menyelesaikan masalahnya.

Setelah diamati lebih dalam, adapun faktor yang mempengaruhi mengapa tingkat kemandirian penyandang tunarungu kota kediri di bandingkan dengan orang normal pada umumnya tidak bisa di samakan, adalah karena sejak kecil penyandang tunarungu kota kediri sangat tergantung pada orang tua dan orang lain, yang mana berkaitan dengan perkembangan psikomotorik, kemampuan penangkapan bahasa juga informasi. Semenjak dini, anak tunarungu harus memasuki sekolah khusus guna mendapatkan pendidikan berbahasa verbal, berbeda dengan anak normal lainnya, yang memiliki pendengaran normal tanpa harus mendapat pelayanan khusus untuk belajar bahasa verbal. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak Tunarungu sangat berbeda dengan anak normal lainnya, sebab proses memperoleh bahasa anak Tunarungu yang di berikan oleh sekolah adalah dengan melalui layanan khusus. Layanan pemerolehan bahasa tersebut menekankan pada percakapan, seperti halnya percakapan yang terjadi antara anak mendengar dengan ibunya atau orang terdekatnya dalam memperoleh bahasa, dengan memperhatikan sensori yang dapat diberikan melalui stimulasi rutin.

Percakapan merupakan kunci perkembangan bahasa bagi anak tunarungu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebenarnya keluarga dan interaksi lingkungan memiliki peran yang sangat besar, terutama terhadap perkembangan anak Tunarungu, sebab pertama kali anak berkomunikasi dan

berinteraksi tidak lain hanya kepada orang terdekatnya yaitu dengan keluarga. Setelah keluarga yang berperan, baru seorang anak berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas, maka perkembangan anak juga bisa berpengaruh karena bersifat dinamis dan bisa berubah terutama bila lingkungan yang ada di sekelilingnya mendukung. Dengan kemampuan psikologi yang dinamis inilah orang tua sangat perlu mengontrol dan mengawasi pola perkembangannya secara lebih dalam.

Melihat konteks di atas bahwa peranan orang tua baik secara pendidikan maupun psikologis anak tunarungu tersebut sangat penting dan tidak bisa di pisahkan, maka apabila di tarik kembali pada konteks saat ini, pasangan tunarungu di kota kediri sudah tentu tidak mungkin bisa lepas secara total dari orang tuanya secara problem solving, meskipun notabnya responden sudah dewasa dan sudah berkeluarga, namun karena telah melalui proses pendewasaan dan peningkatan kemandirian yang di berikan sejak kecil pada penyandang tunarungu, maka responden mampu secara emosi, menentukan pilihan yang terbaik sesuai versinya dalam hidupnya.

Secara mendasar, keluarga merupakan tempat kasih sayang dan pendidikan bagi semua anggotanya, dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani antara lain dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Oleh karena itu dari hasil analisis penulis, fungsi edukatif sebagai sarana membantu mewujudkan keluarga sakinah pasangan tunarungu di kota kediri

dapat tercapai apabila terdapat dorongan dan bantuan dari pihak keluarga, orang tua serta kerabat dari pasangan tersebut, khususnya berperan aktif dalam mendidik anak-anak responden.

hal tersebut merupakan sesuatu langkah yang benar, Karena dengan keterbatasan indra pendengaran dan komunikasi secara lisan pasangan Tunarungu di kota kediri tentu, akan mengalami kesulitan dan menjadi menjadi suatu penghalang yang berat dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara cukup, maka sangat penting adanya dukungan dan solusi dari orang tuanya dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga responden sebagai aspek edukatif.

Selain itu, niat yang dimiliki responden dalam membentuk rumah tangganya melalui kerjasama secara kolektif dengan bantuan dari orang-orang terdekatnya dapat meringankan beban yang di hadapi, sehingga mampu mewujudkan ketentraman jasmani dalam mengurus rumah tangga. Keluarga khususnya orang tua menyepakati bahwa, pengaruhnya dalam rumah tangga anaknya yang mengalami tunarungu, dapat menjadi sarana inklusi untuk meretas diskriminasi serta dapat menyejahterahkan kehidupan responden, selain dalam membantu memperhatikan aspek problem solving, orang tua juga memberika partisipasinya dalam membantu mendidik dan bermain bersama cucunya sebagaimana merawatnya sperti anaknya sendiri, apabila orang tuanya sedang pergi mencari nafkah. Dukungan responden dengan berpartisipasi langsung di sekolah untuk mendampingi cucunya kemudian menemani berbagai persoalan yang dihadapi pasangan suami istri tunarungu

di kota kediri, tentu berdampak pada aspek kesejahteraanya, sekaligus membantu dalam melengkapi kekurangan responden, dan juga memperbaiki dengan sarana fungsi edukatif.

Oleh karena itu sangat besar kemungkinan pasangan suami istri Tunarungu yang ada di kota kediri, dalam setiap menghadapi masalah hidupnya masih meminta masukan dan mengandalkan orangtuanya, karena memang peranan orang tua disini sangat penting dalam peningkatan kemandirian yang sangat sulit dan lambat dibanding orang pada umumnya. Selain motivasi, peran orang tua memang sudah melekat pada pasangan disabilitas sejak responden masih kecil, disabilitas juga memiliki bentuk kemandirian diantaranya kemandirian emosi, sosial dan ekonomi. secara kemandirian emosi individu yang disabilitas dapat dilihat melalui cara mengambil keputusan ataupun menyelesaikan masalah, Individu yang disabilitas selalu mengkomunikasikan segala sesuatu kepada keluarga sebelum mengambil keputusan, ini sudah menjadi sebuah hal yang tidak bisa di pisahkan bagi orang yang mengalami disabilitas, tidak terkecuali juga dengan pasangan suami istri tunarungu di kota kediri, tentu sangat wajar orang tua masih menjadi hilir dalam problem yang responden hadapi, terutama membantu saran ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga responden, sebab kemandirian emosi dapat membangun kemandirian sosial dilingkungan keluarga maupun masyarakat dilingkungan sekitar.

Hal ini dapat dilihat dengan terjalinnya hubungan yang harmonis di dalam keluarga atau masyarakat dari kemandirian pasangan tunarungu.

Sehingga aspek yang mendorong responden supaya tetap harmonis adalah adalah orang tua responden, serta kasih sayang antar anggota keluarga yang saling membantu dalam mengawal setiap masalah yang terjadi pada pasangan tunarungu di kota kediri.

Pasangan tunarungu kota kediri, membutuhkan peran orang tuanya, bukan sebuah bentuk kebergantungan, namun sebagai sarana untuk harmonisasi dalam rumah tangganya, bukan untuk merepotkan orang tuanya akan tetapi sebagai bentuk menghormati peranan orang tua sekaligus bentuk kemandirian dalam menentukan keputusan terbaik sebagai sarana keharmonisan dalam rumah tangga responden. Karena responden terbukti mampu dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, dan responden juga bisa menentukan pilihan terbaik dalam hidupnya, maka pasangan tunarungu di kota kediri telah mandiri dalam membina rumah tangganya. Sehingga tujuan dalam membina keluarga sakinah dapat terwujud dengan adanya kemandirian sesuai versi dari pasangan suami istri tunarungu yang ada di kota kediri.

C. Tingkatan Keluarga Sakinah pada Pasangan tunarungu kota Kediri Menurut Standart Hukum Islam

Konsep keluarga sakinah memiliki standarisasi yang telah di rumuskan oleh kementrian agama berdasarkan rujukan dari hukum islam, hal ini perlu sebagai bentuk pengkategorian antara pasangan yang telah menikah, Syarat pertama untuk menjadi keluarga yang sakinah adalah memiliki bukti perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang negara. Kedua,

memiliki kemauan dan kemampuan menjalankan kehidupan beragama yang baik, dan dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan itu yang mendasar seperti: makan, minum, tidur, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Ketiga, kondisi kehidupan berkeluarga yang berlandaskan rasa saling mengasihi dan menyayangi secara berimbang antara satu dengan yang lainnya. Keempat, memiliki tekad yang kuat untuk saling meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Tingkatan yang telah di tentukan dalam islam terkait keluarga sakinah sangat penting guna mengidentifikasi pasangan tunarungu di kota Kediri masuk dalam kategori pasangan yang telah melalui berbagai upaya dalam memperjuangkan kelurga yang sakinah sesuai dengan tingkatan yang mana, sehingga kita dapat menentukan pasangan tunarungu di kota Kediri benar-benar masuk dalam klasifikasi keluarga sakinah, sesuai dengan hukum islam. Adapun tingkatan dalam keluarga sakinah menurut islam antara lain sebagai berikut:

1. **“Tolok ukur keluarga Pra sakinah** adalah Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah. Keluarga dibentuk tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku. Tidak memiliki dasar keimanan. Tidak melakukan shalat wajib. Tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tidak menjalankan puasa wajib. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis. Termasuk kategori fakir dan atau miskin. Berbuat Asusila dan Terlibat perkara-perkara kriminal. Di tinjau dari semua responden yang secara ketentuan dan perilaku yang di terapkan dalam rumah tangganya

telah melaksanakan fungsinya masing-masing, walaupun mereka masuk dalam keluarga yang kurang mampu, namun mereka tidak pernah berbuat asusila, dan kriminal seperti yang di sebutkan di atas, di tambah responden dalam status perkawinan yang resmi, maka secara mutlak tidak masuk dalam kategori pra sakinah.

2. **Tolok ukur keluarga sakinah satu** adalah Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah. Mempunyai perangkat shalat. sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan. Terpenuhi kebutuhan makanan sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin. Masih sering meninggalkan sholat. Jika sakit sering pergi ke dukun. Percaya terhadap tahayul. Tidak datang di pengajian / Majelis Ta'lim. Dan Rata-rata Keluarga tamat / memiliki ijazah SD. Dari kualifikasi tersebut ke-5 responden melaksanakan sholat dan giat keagamaan serta aktif dalam kegiatan social, namun dalam perkara keyakinan terhadap kejawen maupun hal yang bersifat supranatural terjadi pada salah satu responden berinisial A.S dan keluarga, selain fokus terhadap pekerjaannya, mereka lebih suka kebudayaan jaaranan dan cenderung mempertimbangkan weton dan primbon, secara aktivitas keagamaan di luar, karena memang lingkunganya kurang kental akan hal yang berbau agamis dan masih ndeso sebagai tanda bahwa responden A.S masuk dalam kategori keluarga sakinah jenis 1.

3. **Tolok ukur keluarga sakinah dua** yakni Memenuhi kriteria keluarga sakinah I. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna. Dan Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya. Sesuai pada deskripsi kasus yang telah diuraikan pada bab IV bahwa responden telah berupaya sebaik mungkin dalam memperjuangkan rumah tangganya, sehingga dalam menjalankan kehidupan beragama dengan baik dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, karena sebagian dari responden bahkan menjadikannya sebagai bentuk hiburan sebagai sarana memperkuat jalinan rumah tangga mereka.

4. **Tolok ukur keluarga sakinah tiga**, memenuhi kriteria keluarga sakinah II. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga. Keluarga aktif jadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Aktif memberikan dorongan dan motivasi dan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat umumnya. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas. Mengeluarkan zakat ,infaq, sedekah dan wakaf senantiasa meningkat. Meningkatkan pengeluaran kurban. Dan Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan

perundangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pelaksanaan keluarga sakinah oleh pasangan tunarungu kota Kediri belum sampai ke tahap ini, sebab pada fase ini pasangan suami istri harus mampu dan cakap secara ekonomi, tenang dalam keluarga dan bisa menjadi inisiator dalam aktivitas kemasyarakatan, dan melaksanakan kegiatan keagamaan, selain bisa mensejahterakan internal keluarganya pasangan suami-istri di tingkat ini di tuntut bisa turt aktif dalam progam di lingkungannya.

5. **Tolok ukur keluarga sakinah plus**, yakni Memenuhi kriteria keluarga sakinah III. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya. Pengeluaran zakat, infaq, sedekah jariyah, wakaf meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan Akhlaqul Karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya. Mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya dan ini jauh dari kondisi yang di alami pasangan suami istri tunarungu di kota Kediri.

Dari hasil uraian di atas menunjukkan, bahwa pasangan tunarungu masih belumbisa secara mandiri memberikan kecukupan dalam rumah

tangganya, apalagi memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya dari segi social maupun praktik keagamaan, satu responden masuk kategori keluarga sakinah 1 karena dianggap masih percaya pada hal-hal yang sifatnya supranatural namun mampu mencukupi kebutuhan panganya sedangkan 4 responden lain telah merambah pada kategori keluarga sakinah II Karena aktif dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dan kegamaan di lingkunganya. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa tingkat ketentraman dalam rumah tangga responden masuk kedalam kategori keluarga sakinah jenis I dan keluarga sakinah jenis II sesuai dengan hukum islam.